



# **KODE ETIK**

## **GERAKAN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI**

### **REPUBLIK INDONESIA ( GNPk-RI )**

---

#### **MUKADIMAH**

Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara diatur dalam Undang-Undang RI No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yunto Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yunto Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggara Negara yunto Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yunto Peraturan Pemerintah RI No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, dilaksanakan dalam bentuk, antara lain : Mencari, memperoleh dan memberikan data atau informasi penyelenggara negara, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara.

Sebaliknya penyelenggara negara diwajibkan memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan penyelenggara negara menggunakan hak jawab, berupa bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat.

Dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam melakukan fungsi dan peranannya, maka untuk menegakkan harkat, martabat, integritas dan profesional serta kepercayaan masyarakat luas, dengan ini GNPk-RI menetapkan kode etik yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota GNPk-RI disemua tingkatan, sebagai berikut :

## **BAB I KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS**

### **Pasal 1**

Anggota GNPk-RI adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 2**

Anggota GNPk-RI harus berjiwa ksatria, menjunjung tinggi norma-norma hukum, sosial dan keadilan, serta mengabdikan kepada kepentingan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 3**

Anggota GNPk-RI dalam melaksanakan tugas senantiasa berbuat bijak dan penuh tanggung jawab, dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa serta bertekad mewujudkan penyelenggara negara yang bersih.

### **Pasal 4**

Anggota GNPk-RI dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi dilarang memberikan informasi dan/atau laporan yang bersifat memfitnah, memutarbalikkan fakta, sehingga menyesatkan penegak hukum dan masyarakat luas.

### **Pasal 5**

Anggota GNPk-RI dalam melaksanakan tugas organisasi dilarang meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temuan atas dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidikinya ;

## **Pasal 6**

Anggota GNPK-RI dalam melaksanakan tugas organisasi dilarang membuka komunikasi dan/atau memberi informasi kepada individu – individu yang sedang bermasalah dengan perkara korupsi yang sedang diselidikinya dan/atau yang sedang dalam penanganan pihak berwenang ;

## **BAB II CARA MELAKSANAKAN TUGAS**

### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas, anggota GNPK-RI wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan implementasi tata cara melakukan peran serta masyarakat diatur tersendiri melalui peraturan GNPK RI ;

### **Pasal 8**

Dalam menerima dan/atau meminta dan/atau mencari informasi dan/atau mendapat laporan masyarakat, anggota GNPK-RI harus meneliti kebenarannya dengan memperhatikan kredibilitas pemberi dan/atau sumber informasi dan wajib memegang teguh asas praduga tak bersalah dengan cara melakukan klarifikasi secara baik dan bermoral dan wajib memegang teguh norma-norma hukum dan sosial yang berlaku dimasyarakat dengan mengutamakan kecermatan dan tidak mencampur – adukan antara fakta dengan opini pribadi ;

### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan klarifikasi dan investigasi secara langsung, anggota GNPK-RI dilarang melakukannya dengan cara demonstrasi dan/atau mobilisasi pengerahan massa, yang dampaknya dapat mengganggu aktifitas publik, kecuali dalam penyampaian informasi / laporan kepada penegak hukum, apabila diperlukan penyampaian informasi / laporan dimaksud dapat didampingi iringan massa dengan ketentuan tidak mengganggu aktifitas publik ;

### **Pasal 10**

Setelah melakukan proses klarifikasi dan investigasi sebagaimana peraturan organisasi, maka anggota GNPK-RI WAJIB melakukan telaahan dan/atau kajian dengan melibatkan para pihak yang memiliki kompetensi dalam kasus yang sedang ditangani dan hasilnya dituangkan dalam resume hasil telaahan ;

### **Pasal 11**

Apabila dalam mencari dan mendapatkan informasi dan/atau data mendapat kesulitan, maka dapat ditempuh cara permintaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008, melalui Komisi Informasi Pusat dan/atau Propinsi dan/atau Kabupaten / Kota ;

### **Pasal 12**

Apabila hasil telaahan ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pengurus GNPk-RI disemua tingkatan WAJIB menginformasikan dan/atau melaporkan secara resmi temuannya kepada aparat penegak hukum dan/atau komisi Negara terkait, yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### **Pasal 13**

Anggota GNPk-RI wajib melindungi identitas pemberi informasi dan/atau sumber informasi dan/atau sumber pelapor kepada pihak manapun tanpa kecuali ;

### **Pasal 14**

Anggota GNPk-RI dalam melaksanakan tugas wajib berlaku ksatria, sopan dan bermoral dan selalu memberitahu dan/atau menunjukkan identitas dirinya kepada pihak-pihak yang sedang dihadapi ;

### **Pasal 15**

Anggota GNPk-RI apabila memberikan informasi yang salah dan tidak akurat, maka dengan kesadarannya harus mencabut dan/atau meralat dan/atau merehabilitasi dan/atau wajib memberikan hak jawab secara proporsional kepada para pihak terkait ;

### **Pasal 16**

Anggota GNPk-RI, tidak boleh melakukan tindakan tercela dengan menyalahgunakan informasi yang ada padanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau pihak lain ;

### **Pasal 17**

Anggota GNPK-RI, tidak boleh mencederai nama baik organisasi dengan menyalahgunakan kedudukannya untuk mencari dan/atau mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau pihak lain ;

## **BAB III PELAKSANAAN KODE ETIK**

### **Pasal 18**

Anggota GNPK-RI wajib memahami dan menyadari bahwa untuk membentengi tugas mulia ini diperlukan perisai kode etik, sebagai parameter yang berlaku bagi setiap anggota GNPK RI dalam melaksanakan tugas agar tidak melanggar etika moral dan perundang-undangan yang berlaku ;

### **Pasal 19**

Anggota GNPK-RI wajib menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan kode etik ini sangat prinsip dan menjadi hal utama yang harus bersemayam di dalam hati nurani setiap anggota ;

### **Pasal 20**

Anggota GNPK-RI menyadari dan mengakui pelaksanaan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini sepenuhnya menjadi hak GNPK-RI yang dilaksanakan oleh Tim ad-hock dan dipimpin oleh deputi dan/atau kepala biro dan/atau kepala bidang pengawasan internal disetiap tingkatan kepengurusan ;

## **BAB IV PENUTUP Pasal 21**

Bahwa GNPK-RI dalam melakukan peran serta masyarakat untuk mencegah dan memberantas korupsi, tidak akan mengakui pihak manapun dan/atau instansi manapun di luar GNPK-RI untuk mengadili pelanggaran kode etik ini ;

### **Pasal 22**

Bahwa kode etik ini dibuat untuk pertama kalinya dan disahkan oleh Badan Mandiri ;

Ditetapkan dan disahkan : di Jakarta  
Pada hari Selasa, tanggal : 9 Desember 2014

---

**BADAN PENDIRI  
GERAKAN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

TTD

**H.M.Basri Budi Utomo As.SIP**

NIK. A.100.001-2014



**Sekretaris :**

TTD

**Afrizon Aroes, SH**

NIK. A.100.002-2014

**Bendahara :**

TTD

**H.Nasrullah,SIP.MSi**

NIK. A.100.003-2014

**Anggota :**

TTD

**Herry Arjuna Negara, SH**

NIK. A.100.004-2014

**Anggota :**

TTD

**Achmad Yusuf,SH.MH**

NIK. A.100.005-2014